BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 *TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, oleh karena itu pemungutan pajak daerah perlu diefektifkan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, pean serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya di daerah, telah dibentuk Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

c. bahwa Tatif Pajak Air Tanah dan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Sanggau, untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun *2010 tentang Pajak Daerah*;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2013;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

DAN

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Tarif Pajak Air Tanah di tetapkan sebesar 15 % (lima belas persen)

2. Ketentuan Pasal 50 diubah sehngga Pasal 50 berbunyi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan sebagai berikut :

a. besarnya NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,07 % (nol koma nol tujuh persen) ; dan

b. besarnya NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ditetapkan Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,13% (nol koma tiga belas persen) .

3. Diantara Pasal 96 dan Pasal 97 disisipi 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 96A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96A

Ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 24 Oktober 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (3/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

YAKOBUS, SH, MH
Pembina (IV/a)
NIP. 19700223 199903 1 002

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NOMOR 5 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Sanggau mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintah tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa pembebanan kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat maksa diatur dengan Peraturan Daerah.

Pungutan pajak daerah di Kabupaten Sanggau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, berdasarkan kondisi daerah Kabupaten Sanggau, dimana hasil penerimaan Pajak Daerah saat ini diakui belum memadai dan memiliki peran yang relatif kecil terhadap APBD, sebagian besar APBD bersumber dari dana alokasi umum dan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan dana tersebut tidak sepenuhnya menutup kebutuhan pengeluaran di daerah, oleh karena itu perlu dukungan masyarakat melalui pajak, wajib di galakan.

Dengan adanya perluasan basis pajak yang diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ada 4 (empat) jenis pajak baru untuk Kabupaten/kota yaitu pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak sarang burung wallet serta pajak air tanah yang semula pajak provinsi.

Dengan perluasan pajak yang disertai dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif masing-masing jenis pajak yang disesuaikan dengan kondisi riil masyarakat agar tidak memberatkan dan tidak menganggu stabilitas iklim investasi sehingga Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 perlu di tinjau kembali. Dengan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah dan tidak membebani masyarakat sehingga kesadaran masyarakat membayar pajak menjadi meningkat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 9

tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Sebelum dikalikan tarif pajak, nilai jual Objek Pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual uObjek Pajak Tidak kena Pajak sebesar Rp. 10.000.000 ,- (Sepuluh Juta Rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai Wajib Pajak berupa :

- Tanah seluas 800 m^2 dengan harga jual Rp. 300.000,-/ m^2
- Bangunan seluas 400 m^2 dengan nilai jual Rp. 350.000,-/ m^2
- Taman seluas 200 m^2 dengan nilai jual RP. 50.000 ,-/ m^2

- Pagar sepanjang 120 mdan tinggi rata - rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,-/ m^2

Besaran pokok pajak yang terhutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : 800 x Rp. 300.000,- = Rp. 240.000.000,-
2. NJOP Bangunan :
   a. Rumah Garasi
      400 x Rp. 350.000,- = Rp. 140.000.000,-
   b. Taman
      200 x Rp. 50.000,- = Rp. 10.000.000,-
   c. Pagar
      (120 x 1,5) x Rp. 175.000,- = Rp. 31.500.000,- +
      Total NJOP Bangunan = Rp. 421.500.000,-
      Nilai jual objek Pajak tidak –
      Kena Pajak (NJOPTKP) = Rp. 10.000.000,- -
2. Nilai jual objek pajak kena pajak = Rp. 411.500.000,-
3. Tarif pajak yang efektif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah :
   a. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000,000,-(satu miliar) ditetapkan sebesar 0,07 %; dan
   b. NJOP lebih besar dari Rp. 1.000.000,000,- (satu miliar) di tetapkan tariff sebesar 0,13%
4. PBB terutang 0,07 % x Rp. 411.500.000,- = Rp. 288,050 ,-

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56